



PUTUSAN

NOMOR : 588 / PDT / 2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding secara E court telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

YULIA MULYAWATI, beralamat di Jl. Kolonel Masturi No. 115, RT 001/ RW 002 Kota Bandung selaku Sekretaris Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IPPAT tanggal 04 Januari 2022 Nomor 1/SK/PP-IPPAT/II/2022 dan Surat Keputusan Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat IPPAT tanggal 05 Februari 2022 Nomor 03/SK/PW/IPPAT-JBR/II/2022 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 5 huruf a dan huruf c Anggaran Dasar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENG GUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II ;**

MELAWAN

1. **GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA BARAT**, beralamat di Jl. Diponegoro No. 22 Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh

1. Nisya Yuliana Hidayat, S.Ip. S.H., M.H.;
2. Ahmad Medapri Hablulah, S.H., M.E.ng., M.I.D.S.;
3. Ria Amiroh Sya'bani, S.H.;
4. Ivana Rahman, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/61/HUKHAM tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 183.05/Kep.113- Hukham/2019 tanggal 25 Januari 2019, berkewarganegara an

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



Indonesia, dalam hal ini mengambil alamat domisili hukum pada Kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/HK.04/HUKHAM tertanggal 6 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** ;

2. **OSYE ANGGANDARRI, S.H.**, beralamat di Jl. Laswi No. 99, RT 001/RW 004 Kota Bandung, selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IPPAT tanggal 04 Januari 2022 Nomor 1/SK/PP-IPPAT/II/2022 dan Surat Keputusan Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat IPPAT tanggal 05 Februari 2022 Nomor 03/SK/PW/IPPAT-JBR/II/2022 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 5 huruf a dan huruf c Anggaran Dasar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSII I/TERGUGAT REKONVENSII I**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 588/PDT/2024/PT BDG Tanggal 23 September 2024 tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;
2. **Berkas perkara dan surat-surat** lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan **putusan** Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi **Putusan** Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Banding Online yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Jo Nomor 81/Pdt.B/2024/ PN. Bdg, Tanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 pihak **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding secara E court dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** Surat Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Jo Nomor 81/Pdt.B/2024/ PN. Bdg, tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama secara Elektronik kepada pihak **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT REKONVENSI I** pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Surat Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Jo Nomor 81/Pdt.B/2024/ PN. Bdg, tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan secara E court oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama secara E court kepada



pihak **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT REKONVENSI I** pada tanggal 29 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus:

Membaca Surat Kontra Memori Banding Tanggal 4 September 2024 yang diajukan oleh **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** secara E court dan Surat Kontra Memori Banding tersebut **telah pula diberitahukan** dengan cara seksama secara E court kepada **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** dan **TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT REKONVENSI I** pada tanggal 10 September 2024, secara elektronik melalui sistem Informasi ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Jo Nomor 81/Pdt.B/2024/PN. Bdg Tanggal 2 September 2024 secara E court yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah memberi kesempatan kepada pihak **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II**, **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT REKONVENSI I** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **Permohonan Banding** dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Surat Memori Banding** yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** tanggal 26 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



TENTANG PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS
TELAH KELIRU DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN SELA TERHADAP
EKSEPSI TERGUGAT TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa perbuatan Hukum dalam perkara ini sebagaimana didalilkan dalam Posita No.5 Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding adalah adanya pemberian ijin kepada Terbanding / Tergugat untuk menggunakan bangunan milik Terbanding / Tergugat yang terletak di Jln. Merak No. 13 Kota Bandung, sebagaimana Surat No. 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019;
2. Bahwa terhadap perbuatan hukum sebagaimana dimaksud, Terbanding / Tergugat dalam lawabannya pada point 7 Dalam Pokok Perkara, yang telah mendalilkan ketentuan Pasal 1740 KUH Perdata, yaitu : "Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lain untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya;
3. Bahwa dengan adanya "Pengakuan" Terbanding / Tergugat yang mendalilkan bahwa pinjam pakai bangunan yang dipergunakan oleh Para Pembanding / Para Penggugat adalah suatu "perjanjian", maka dalam hal adanya perselisihan pengembalian bangunan yang dipergunakan Para Pembanding / Para Penggugat adalah MERUPAKAN SENGKETA PERTANTIAN yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dengan adanya Surat Nomor 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 dari Terbanding / Tergugat kepada Para Pembanding / Para Penggugat untuk menggunakan tanah dan bangunan milik Terbanding / Tergugat di Jln. Merak No. 13 Kota Bandung. Hal itu merupakan suatu perjanjian yang harus dianggap lahir pada waktu Para Pembanding / Para Penggugat menggunakan

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



tanah dan bangunan milik Para Tergugat / Para Terbanding di
Jln. Merak No. 13 Kota Bandung;

Bahwa menurut J. Satrio, S.H., dalam bukunya Hukum Perikatan,
Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti Bandung 1995 pada halaman 42, Perjanjian Sepihak adalah
Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja
(terhadap pihak lain), sedang pada pihak yang lain hanya ada hak
saja;

Bahwa selanjutnya menurut J. Satrio, S.H., dalam bukunya Hukum
Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Penerbit PT.
Citra Aditya Bakti Bandung 1995 pada halaman 49, Perjanjian Riil
adalah Perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi
pokok perjanjian telah diserahkan, diantaranya adalah Pinjam
Pakai;

Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., suatu perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan
*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat
ditarik kembali selain dengan SEPAKAT kedua belah pihak, atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";*

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum (doktrin) maupun Pasal
1313 KUH Perdata, maka Surat No. 011/1943/BPKAD tertanggal 30
April 2019 dari Para Tergugat / Para Terbanding kepada Para
Pembanding / Para Penggugat yang tidak tertuang secara tertulis
dalam surat perjanjian, yaitu pinjam pakai untuk menggunakan
tanah dan bangunan milik Terbanding / Tergugat di Jln. Merak No. 13
Kota Bandung dan telah diserahkan dan dipergunakan oleh
Para Pembanding / Para Penggugat, adalah telah memenuhi
ketentuan sebagai suatu "Perjanjian Riil";

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



5. Bahwa kemudian Terbanding / Tergugat melalui Surat No. 455/PL.03.04/BPKAD Tanggal 17 Januari 2024 meminta Para Pembanding / Para Penggugat segera untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah dan bangunan di Jl. Merak No.13 Kota Bandung sedangkan dasar Para Pembanding / Para Penggugat menggunakan tanah dan bangunan tersebut dengan dasar Persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana Surat Terbanding / Tergugat No. 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019, hal demikian merupakan pelanggaran dari Pasal 1338 KUHPerdata, Ayat 1 yang berbunyi : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", Ayat 2 yang berbunyi : "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan SEPAKAT kedua belah pihak; atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Ayat 3 yang berbunyi: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik",

Karenanya berdasarkan point 5 tersebut di atas Sengketa ini adalah tentang Perjanjian sehingga masuk wilayah kewenangan Pengadilan Negeri.

6. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim sebagaimana termuat pada Alinea Kelima Halaman 49 yang mempertimbangkan :
"Menimbang bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, dengan tujuan akhir Gugatan A Quo adalah untuk menyatakan sah dan berharga atas keputusan tata usaha negara bukan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata, akan tetapi merupakan perbuatan pemerintah dalam ranah hukum publik oleh karena itu peluang penyelesaian telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut: Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Bdg "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi."

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah keliru karena Surat No. 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 adalah surat untuk Para Pembanding / Para Penggugat diizinkan untuk menempati tanah dan bangunan di Jl. Merak No. 13 Kota Bandung, yang dalam surat tersebut tidak ditentukan jangka waktu menempati bangunan tersebut jika Terbanding / Tergugat kemudian mengeluarkan Surat No.455/PL.03.04/BPKAD Tanggal 17 Januari 2024 yang mengharuskan Para Pembanding / Para Penggugat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari meninggalkan atau mengosongkan bangunan di Jl. Merak No.13 hal demikian pelanggaran terhadap Surat No. 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 yang seyogyanya Terbanding / Tergugat tidak serta merta mengharuskan Para Pembanding / Para Penggugat untuk mengosongkan bangunan di Jl. Merak No.13, melainkan dilakukan perbaikan atas Surat No. 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 dengan memberikan jangka waktunya dan jelas bahwa Surat No. 455/PL.03.04/BPKAD Tanggal 17 Januari 2024 adalah pelanggaran terhadap surat No. 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 dan surat No. 455/PL.03.04/BPKAD Tanggal 17 Januari 2024 bukanlah merupakan Beschikking yang bersifat Final sehingga jelas sengketa ini masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri bukan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara.

7.Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Katalog 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan "Bahwa MA berpandangan bahwa Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, telah menjadi Yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung.

Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut diseluruh Putusan;

8. Bahwa adanya tindakan Terbanding / Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Terbanding / Tergugat di Jln. Merak No. 13

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung yang digunakan Para Pembanding / Para Penggugat adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dalam hal Perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri.

Maka berdasarkan apa yang telah terurai di atas, dengan ini Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Tanggal 6 Agustus 2024, Nomor: 64/Pdt.G/2022/PN.Bdg;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang mengadili perkara Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN.Bdg, Tanggal 6 Agustus 2024;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus membuka Kembali persidangan dalam Perkara Perdata Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN.Bdg dengan Memutus Pokok Perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa **Surat Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** tanggal 4 September 2024 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A.BERKENAAN DENGAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ("UU No. 20/1947"), para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk mengajukan Upaya Hukum Banding. Namun demikian, pihak yang tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri berhak untuk menyatakan Banding terhadap putusan tersebut

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan itu dibacakan.

- b. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 64/PDT.G/2024/PN.BDG tanggal 6 Agustus 2024, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Agustus 2024;
- c. Bahwa selanjutnya Salinan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2024 atas perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bdg, baru diperoleh Terbanding/Tergugat melalui website <https://1/ecourt.mahkamahagung.go.id> dengan tanggal verifikasi pada tanggal 29 Agustus 2024;
- d. Bahwa guna menyampaikan tanggapan-tanggapan atas alasan-alasan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, maka dengan menggunakan hak yang disediakan/dijamin oleh hukum yang berlaku, maka Terbanding/Tergugat hendak mempergunakan hak dimaksud dengan mengajukan Nota Jawaban (Kontra Memori Banding) tertanggal 4 September 2024;
- e. Bahwa Nota Jawaban (Kontra Memori Banding) tertanggal 4 September 2024 ini, telah diupload melalui website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> pada hari dan tanggal yang sama, yaitu hari Rabu, tanggal 4 September 2024;
- f. Bahwa lebih lanjut, mengingat di dalam ketentuan undang-undang yang berlaku tidak diatur mengenai batas waktu bagi Terbanding/Tergugat dalam hal batas waktu mengajukan Kontra Memori Banding, maka pengajuan Kontra Memori Banding ini patut pula dianggap tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar hal itu, maka pengajuan Kontra Memori Banding a quo juga kiranya dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang Terharmat.

B. TANGGAPAN TERBANDING TERHADAP KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMBANDING

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat menuangkan alasan-alasan keberatannya sebagaimana diuraikan di dalam Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2022;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat menalak dengan tegas seluruh alasan keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana dimuat di dalam Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2022 yang disampaikan melalui di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Terbanding/Tergugat sebagai suatu kebenaran yang nyata;
3. Bahwa apabila dicermati dengan seksama dan teliti, di dalam Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2022 tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru selain argumentasi yang merupakan suatu pengulangan sebagaimana sudah diperiksa dan diadili oleh Iudex Facti Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim yang menyatakan sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, dengan tujuan akhir gugatan a quo adalah untuk menyatakan sah dan berharga atas keputusan tata usaha negara bukan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata, akan tetapi merupakan perbuatan pemerintah dalam ranah hukum publik oleh karena itu peluang penyelesaian telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:
 - " Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."



- Bahwa pertimbangan yang demikian adalah keliru karena Surat No.11/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 adalah surat untuk Para Pembanding/Para Penggugat yang diizinkan untuk menempati tanah dan bangunan di Jl. Merak No.13 Kota Bandung, yang kemudian Terbanding/Tergugat mengeluarkan Surat No. 455/PL.03.04/BPKAD tanggal 17 Januari 2024 untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Surat No. 11/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019, serta melakukan mengharuskan Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengosongkan bangunan di Jl.Merak No.13. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa kedua surat tersebut bukanlah merupakan Beschikking yang bersifat Final sehingga jelas sengketa ini masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri bukan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa Pembanding berpendapat bahwa perkara a quo merupakan sengketa Perjanjian, Perjanjian Sepihak yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap pihak lain), sedang pada pihak yang lain hanya ada hak saja. Bahwa kemudian Pembanding juga mengaitkan perkara a quo merupakan Perjanjian Riil yakni Perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan, diantaranya adalah Pinjam Pakai. Bahwa mengenai Perjanjian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa Pembanding juga mendalilkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Katalog 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan "Bahwa MA berpandangan bahwa Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut di seluruh Putusan."
4. Bahwa selanjutnya, Para Pembanding/Para Penggugat di dalam petitumnya pada Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2022

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung yang menyebutkan:

- "Menerima Permohonan Banding dari Pembanding";
- "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 6 Agustus 2024, Nomor: 64/Pdt.G/2024/PN.Bdg";

dan Mengadili Sendiri

- "Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang mengadili perkara Nomor: 64/Pdt.G/2024/PN. Bdg, tanggal 6 Agustus 2024";
- "Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus membuka kembali persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 64/Pdt. G/2024/PN.Bdg dengan memutus Pokok Perkara."

5. Bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana telah dikutip pada angka 3 tersebut di atas, Terbanding/Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa keseluruhan amar putusan yang disampaikan judex facti adalah mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Persoalan ini menjadi sesuatu yang prinsip, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 132 Rv yang selengkapny menyatakan :
"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

Bahwa selanjutnya hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 134 HIR mengatur bahwa:

"Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena Jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang."

Bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun dalam perkara a quo tidak diajukan keberatan oleh salah satu pihak atas ketidak berwenangannya, Judex Facti Pengadilan Bandung Kelas IA Khusus, bersandar pada Pasal 132 Rv dan Pasal 134 HIR tersebut di atas, tetap memiliki kewenangan, untuk memeriksa terkait kewenangan absolutnya dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat pelanggaran dan/atau kekeliruan apapun dari Judex Facti Pengadilan Bandung Kelas IA Khusus di dalam menyatakan diri atas ketidak berwenangannya.

6. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat bahwa gugatan a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). dengan demikian seyogianya Para Pembanding/Para Penggugat memahami apa yang dimaksud dengan onrechtmatige daad



dan membedakannya dengan *onrechtmatige overheidsdaad*, atau bagaimana suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan dibedakan dengan suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks perbuatan penguasa.

Bahwa pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ("Perma 2/2019"), maka kewenangan untuk mengadili persoalan perbuatan melawanhukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini termuat dengan jelas di dalam konsideran menimbang huruf b Perma 2/2019 tersebut yang menyatakan bahwa:

"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"

Bahwa hal ini dipertegas dengan ketentuan yang dimuat di dalam Perma 2/2019 tersebut, khususnya Pasal 1 angka :

- 1) Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
- 2) Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
- 3) Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan



- 4) Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.
- 6) Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
- 7) Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.
- 8) Gugatan terhadap Tindakan Pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.
- 9) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selanjutnya sebagaimana yang termuat di dalam Perma 2/2019 tersebut, khususnya Pasal 2, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan an peradilan tata usaha negara.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Setelah Menempuh Upaya Administratif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama

Bahwa selanjutnya, dinyatakan di dalam Pasal 5 Perma 2/2019, khususnya angka (2) dan angka (3) yang menyebutkan:

II

(2) Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:

- Melakukan Tindakan Pemerintahan;
- Tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan
- Menghentikan Tindakan Pemerintahan

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi.

II

Bahwa selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 10 Perma 2/2019 yang menyebutkan:

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa memperhatikan kedudukan dari Terbanding/Tergugat telah memenuhi frasa yang diatur didalam Pasal 1 angka 7 Perma 2/2019 yang menyatakan bahwa Terbanding meliputi "Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat".

Bahwa sebagaimana amar Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.BDG tanggal 6 Agustus 2024, Judex Facti telah tepat dalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang bahwa eksepsi Terbanding/Tergugat yang diuraikan tentang Onrechtmatige Overheidsdaad atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dihubungkan dengan petitum Para Pembanding/Para Penggugat yang menuntut menyatakan sah dan berharga surat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 011/1943/BPKAD tertanggal 20 April 2019, menyatakan Sah dan Berharga Para Pembanding/Para Penggugat menempati dan tidak melakukan pengosongan terhadap objek perkara a quo, menyatakan agar Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta menghukum Terbanding/Tergugat untuk mengganti kerugian Materil kepada Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum berkenaan dengan pencabutan izin dari Terbanding/Tergugat kepada Para Pembanding/Para Penggugat atas penggunaan tanah dan/atau bangunan yang terletak di jalan Merak Nomor 13 Bandung, hal ini Majelis Hakim telah tepat dengan mendasarkan Pasal 136 HIR dan ketentuan Pasal 53 UU PTUN, yang menyatakan bahwa

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

7. Bahwa yang menjadi awal permasalahan di dalam perkara a quo adalah dengan terbitnya surat nomor 455/PL.03.04/BPKAD tanggal 17 Januari 2024 perihal Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Merak Nomor 13 Bandung yang pada intinya surat tersebut mencabut dan menyatakan tidakberlaku atas surat nomor 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 perihal Izin penggunaan gedung/Bangunan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Merak Nomor 13 Kota Bandung;

8. Bahwa surat nomor 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 perihal Izin penggunaan gedung/Bangunan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Merak Nomor 13 Kota Bandung disampaikan sebagai berikut:

" Menindaklanjuti surat dari Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Barat Nomor 04/PW/IPPA TJB/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 hat permohonan penggunaan barang milik daerah untuk Kesekretariatan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Barat, dengan ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami mengijinkan barang milik daerah berupa gedung/bangunan yang terletak di Jl. Merak Nomor 13 Kota Bandung digunakan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Barat.

Sehubungan hal tersebut, agar dalam penggunaannya memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyalahgunakan tujuan dari yang dimaksud dan tidak memindahtangankan ijin penggunaan tersebut serta tidak merubah bentuk gedung/bangunan;
2. Tidak mengganggu ketertiban umum;
3. Keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana yang dipergunakan menjadi tanggung jawab Pengguna;
4. Apabila terdapat kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat penggunaan dimaksud, maka menjadi tanggung jawab Pengguna;
5. Segala biaya yang timbul akibat penggunaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pengguna."

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2024 diterbitkan Surat Nomor 455/PL.03.04/BPKAD perihal Penggunaan Barang Milik

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Merak Nomor 13 Bandung, disampaikan sebagai berikut:

" Menindaklanjuti hasil rapat penggunaan Barang Milik Daerah dengan Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Barat tanggal 12 Januari 2024 dan Surat Pengurus Wi/ayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 001/PW/IPPAT-JBR/2024 tanggal 14 Januari 2024 hal Penegasan Pemanfaatan Gedung/Bangunan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Merak No.13 Bandung, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus Wilayah IPPA / Jawa Barat telah menggunakan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jo/an Merak Nomor 13 Bandung sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 011/1943/BPKAD tertanggal/ 30 April 2019;
2. Bahwa terdapat kebutuhan penggunaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan permohonan oleh beberapa instansi vertikal untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah/pusat;
3. Berdasarkan hasil identifikasi dan pendataan terhadap penggunaan tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kata Bandung, mengingat keterbatasan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan kembali tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merak Nomor 13 Bandung untuk dapat digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah/pusat;
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016, Penggunaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menaustauskan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
5. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belum ditemukan hubungan antara aktivitas /PPAT dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

6. Berdasarkan penjelasan point 4 dan 5 di atas, penggunaan barang milik daerah oleh Pengurus Wilayah IPPAT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika berminat menggunakan barang milik daerah provinsi Jawa Barat disarankan melalui mekanisme pemanfaatan barang milik daerah;
7. Berdasarkan pasal 68 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat menarik penetapan penggunaan untuk dioperasikan pihak lain dalam hal Pemerintah Daerah akan menggunakan kembali Barang Milik Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya melalui surat ini, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 011/1943/BPKAD tertanggal 30 April 2019 ha/ Izin penggunaan gedung/Bangunan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Merak Nomor 13 Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, Pengurus Wilayah PPAT Jawa Barat untuk dapat mempersiapkan dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat diterbitkan."

10. Bahwa perkara a quo BUKAN perkara mengenai Perjanjian sebagaimana Pembanding/Penggugat dalikan. Bahwa perkara aquo adalah mengenai PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH dan dalam hal ini berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum). Dalam perkara a quo pengelolaan barang milik daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melalui peraturan pelaksanaannya yaitu



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam Pasal 1 Angka 12 disebutkan:

" ... Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Pengguna Barang ... "

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016:

Pasal 1 Angka 34

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan Kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 152

(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
- b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

Pasal 153

(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga sudah sangat jelas bahwa Pinjam Pakai Barang Milik Daerah hanya dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah



Daerah atau antar Pemerintah Daerah Sementara Penggugat yang merupakan Organisasi Profesi tidak termasuk kriteria manapun yang dapat melakukan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan perjanjian Pinjam Pakai terhadap Barang Milik Daerah adalah hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Dengan demikian dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya Nomor 3, 4 dan 5 halaman 4 dan 5 adalah dalil yang keliru karena menyamakan Pinjam Pakai dalam ranah hukum perdata dengan Pinjam Pakai dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga sepenuhnya harus diabaikan.

11. Bahwa lebih khusus lagi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan penge/olaan barang milik daerah.
- 2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usu/ pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Kerjasama penyediaan infrastruktur.

(1)

{2}

(3) ...

(4)

(5)

Pasal 68

- (6)Pemerintah Daerah dapat menarik penetapan penggunaan untuk dioperasikan pihak lain dalam hal Pemerintah Daerah akan menggunakan kembali Barang Milik Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 296

- (1)Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2)Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.

Bahwa terhadap perkara aquo, telah menjadi kewajiban Terbanding/ Tergugat untuk mengambil Tindakan pengamanan Barang Milik Daerah agar tidak digunakan oleh yang tidak berhak sehingga akan berimplikasi pada kerugian daerah. Sehingga terbitnya Surat Nomor 455/PL.03.04/BPKAD pada tanggal 17 Januari 2024 merupakan suatu bentuk Tindakan pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan Terbanding/Tergugat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya juga berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelo/aan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul/ Pemanfaatan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat dalam perkara a quo merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang salah satunya berwenang dan bertanggung jawab untuk: "menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan", Sehingga, tindakan Tergugat untuk meminta penyerahan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Merak No. 13 Bandung merupakan pelaksanaan kewenangan yang harus dilindungi oleh Undang-Undang;

Bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 1 Angka 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.¹

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Penggunaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Bahwa IPPAT dalam hal ini bukan merupakan Instansi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, sehingga pinjam pakai antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan. Bahwa tidak ditemukan korelasi antara IPPAT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena IPPAT bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Organisasi yang bersangkutan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Pengguna Barang. Maka berdasarkan hal tersebut, Penggunaan tanah dan bangunan tersebut harus dicabut dan diperbaharui melalui mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa hal ini diperkuat dalam pasal 68 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menarik penetapan penggunaan untuk dioperasikan pihak lain dalam hal Pemerintah Daerah akan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kembali Barang Milik Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa sebagaimana diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa tidak ditemukan hubungan antara aktivitas IPPAT dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengurus Wilayah IPPAT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 011/1943/BPKAD/tanggal 30 April 2019 perihal Izin penggunaan Gedung/Bangunan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Merak Nomo 13 Kota Bandung, membuktikan bahwa Pembanding sudah cukup lama diberikan kesempatan untuk menempati Barang Milik Daerah yang berlokasi di Jl. Merak No. 13 Kota Bandung secara cuma-cuma selama kurang lebih 5 tahun lamanya yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 (sekarang). maka perbuatan tersebut telah merugikan Terbanding/Tergugat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa perbuatan Pembanding tersebut diatas senyatanya sampai dengan saat ini yang dengan sengaja masih menguasai objek tanah tersebut padahal seharusnya paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak terbitnya surat nomor 455/PL.03.04/BPKAD tanggal 17 Januari 2024, Tergugat Rekonvensi menyerahkan kembali tanah dan bangunan dimaksud kepada Terbanding/Tergugat.

Bahwa dengan adanya perbuatan nyata yang aktif dan melawan hukum (hak subiektif Terbanding) dan dengan sengaja sampai dengan saat ini masih menguasai diatas objek tanah dan bangunan tersebut telah senyatanya merugikan Terbanding/Tergugat,

I Pasal I Angka 34 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dapat melakukan pengelolaan langsung terhadap objek tanah dan bangunan milik daerah, sampai dengan akhirnya merugikan keuangan daerah secara materiil adalah:

Kerugian Materiil:

Luas Objek yang dikuasai Para Pembanding/Para Penggugat:

- 324,8 m² (Luas Bangunan yang digunakan 2 Lantai) x Rp. 469.029 (Nilai Estimasi Sewa per tahun per meter persegi berdasarkan Objek Pembanding) = Rp.152.340.619,2 yang dibulatkan menjadi Rp. 152.000.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)

Atau jika dihitung per bulan sebesar:

- Rp. 152.000.000 :12 = Rp.12.666.666 yang dibulatkan menjadi Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)

Kerugian Immateriil:

Potensi keuntungan daerah jika tanah dan bangunan tersebut dapat dikuasai dan dikelola secara langsung oleh Terbanding;

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus tanggal 16 Februari 2024 serta permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2024 adalah iktikad tidak baik Para Pembanding/Para Penggugat. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sengaja mendaftarkan Gugatan Perbuatan Hukum dan kemudian mengajukan Banding untuk dapat menempati objek sengketa lebih lama dan secara cuma-cuma hingga perkara Nomor. 64/Pdt. G/2024/PN. BDG ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa atas dasar seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan tersebut di atas, sudah cukup alasan kiranya bagi Terbanding/Tergugat untuk menyampaikan permohonan kepada Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terhormat yang memeriksa perkara a quo agar kiranya juga sependapat dengan Terbanding/Tergugat dan selanjutnya menyatakan bahwa menolak Permohonan Banding tertanggal 19 Agustus 2024, serta menolak dalil Memori

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding yang dituangkan dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Pembanding melalui website <https://e-court.mahkamahagung.go.id/yang-terregistrasi> dengan Nomor Perkara: 64/PDT.G/2024/PN.BDG., karena sangat bertentangan dengan fakta yang nyata dan sangat bertentangan dengan kebenaran hukum sehingga amat sangat pantas untuk ditolak dan dikesampingkan.

C. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Terbanding/Tergugat dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dan/atau Kontra Memori Banding tanggal 4 September 2024 dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 64/ PDT. G/2024/PN.BDG tanggal 6 Agustus 2024;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Yang Terhormat berpendapat lain, maka Terbanding/Tergugat mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama **Surat Memori Banding** yang diajukan



oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** nomor tanggal 26 Agustus 2024 dan **Surat Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** tanggal 4 September 2024 maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 48 sampai dengan halaman 51 yang menyatakan Menyatakan Pengadilan Negeri Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang mengadili perkara ini telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan** dan tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga **Putusan** Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan pertimbangan terhadap Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** harus



membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt) khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta HIR,Pasal 132 Rv, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, huruf b Perma 2/2019, Pasal 11 Perma 2/2019, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620K/PDT/1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung No 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING semula PENGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II**;
- menguatkan **Putusan** Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Bdg Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **PEMBANDING semula PENGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada Hari : Rabu Tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami : oleh kami : **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN.,S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN HELLER HUTAPEA., S.H.**, dan **POLTAK SITORUS., S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung Nomor 588/PDT/2024/PT BDG, Tanggal 23 September 2024, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari :Rabu Tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **NINA YAYU MAESAROH, S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini dan diberitahukan secara *E Court* kepada para pihak.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

HERMAN HELLER HUTAPEA SH.MH Dr.NUR ASLAM BUSTAMAN.,SH. MH.,

HAKIM ANGGOTA II

POLTAK SITORUS., S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

NINA YAYU MAESAROH, S.H. M.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses..... | <u>Rp.130.000,00</u> + |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata PT Nomor 588/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)